



Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Zakat Hasil Panen Padi di Desa Sidang Kurnia Agung, Rawa Jitu Utara, Mesuji

Samsudin¹

¹ STIS Darul Ulum Lampung Timur, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ samsudin@gmail.com

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled by every Muslim, and its implementation must adhere to the requirements established in Islamic law. Agricultural products that reach the prescribed nishab are obligated to be tithed accordingly. However, in practice, the farming community in Mantingan Village, Rawa Jitu Utara District, Mesuji Regency, demonstrates limited understanding regarding agricultural zakat. This condition motivates the present study, which aims to examine the implementation of agricultural zakat and analyze it from the perspective of Islamic law. The purpose of this research is to identify how agricultural zakat is practiced in Mantingan Village and to assess the conformity of these practices with Islamic legal principles. This study employs a qualitative research design with a socio-juridical approach, focusing on real conditions in the community to uncover facts that lead to problem identification and resolution. The data consist of primary data collected from interviews with farmers and religious leaders, and secondary data obtained from the Qur'an, Hadith, journals, articles, and relevant literature. The findings indicate that the agricultural yield in Mantingan Village has reached the nishab level required for zakat obligation according to Islamic law. Nonetheless, farmers tend to determine and distribute zakat based on their own practices rather than adhering to established Islamic legal guidelines. From the perspective of Islamic law, zakat on agricultural produce in Mantingan Village is generally issued either annually or after each harvest, yet the amount given does not align with the prescribed rates stipulated for agricultural zakat.

Article Info

Article History

Received : 11-12-2025,

Revised : 13-12-2025,

Accepted : 18-12-2025

Keywords:

Agricultural Zakat,
Islamic Law, Nishab,
Socio-Juridical Study

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, mengurangi ketimpangan, dan memastikan terpenuhinya hak-hak kaum dhuafa (Daud, 1988; Didin, 2002). Dalam konteks masyarakat pedesaan di Indonesia, khususnya pada komunitas petani, zakat pertanian memiliki posisi yang sangat strategis karena mayoritas penduduk menggantungkan penghidupannya pada hasil bumi (Ash-Shiddieqy, 1984; Ghofur, 2006). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat pertanian masih rendah, termasuk mengenai syarat, ketentuan, kadar, dan tata cara pemberian zakat sesuai hukum Islam (Qardawi, 2011; Afifi & Ika, 2010). Hal ini terlihat pada perilaku sebagian petani yang mengeluarkan zakat berdasarkan kebiasaan turun-temurun, bukan berdasarkan ketentuan fikih yang baku (Ash Shiddieqy, 1999). Di Desa Mantingan, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, misalnya, sebagian besar petani belum mengetahui secara jelas batasan nishab, ukuran kadar zakat, serta mekanisme penyalurannya kepada mustahik (Wikipedia, 2019). Kondisi ini

menyebabkan praktik zakat pertanian sering kali tidak sesuai dengan regulasi syariat, sehingga tujuan zakat untuk menyejahterakan masyarakat tidak tercapai secara optimal (Gozali et al., 1984; Hadi, 1992).

Fenomena kurangnya pemahaman zakat pertanian di Desa Mantingan juga dipengaruhi oleh minimnya kegiatan penyuluhan, bimbingan keagamaan, dan sosialisasi dari lembaga zakat maupun tokoh agama setempat (Daud, 1988; Didin, 2002). Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa kewajiban zakat hanya terbatas pada zakat fitrah atau zakat harta tertentu, sementara zakat hasil pertanian dianggap tidak wajib atau hanya sunnah untuk dilakukan (Al-Syaikh, 2004; Ibrahim, 2004). Di sisi lain, praktik pertanian padi di desa ini berlangsung secara intensif dan produktif, sehingga hasil panen sering kali telah mencapai nishab untuk wajib zakat (Ash-Shiddieqy, 1984; Qardawi, 2011). Namun, tanpa pengetahuan yang memadai, banyak petani tetap menyalurkan zakat dengan kadar yang tidak sesuai atau menunda pembayarannya tanpa dasar hukum yang jelas (Ghofur, 2006). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ajaran fikih zakat yang ideal dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Mukhtar, 1986; Yahya, 1986). Jika dibiarkan, maka potensi zakat pertanian sebagai sumber pemberdayaan ekonomi lokal akan terus terabaikan dan tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa (Didin, 2002; Afifi & Ika, 2010).

Literatur klasik maupun kontemporer dalam fikih Islam secara tegas menjelaskan bahwa zakat pertanian merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang hasil panennya telah mencapai nishab, yaitu sebesar 5 wasaq atau ekuivalen $\pm$ 653 kilogram gabah (Ash-Shiddieqy, 1984; Amir, 2003). Para ulama sepakat bahwa zakat hasil pertanian memiliki ketentuan khusus mengenai kadar zakat, yaitu 5% jika pengairannya menggunakan biaya dan 10% jika diairi secara alami (Ash Shiddieqy, 1999; Qardawi, 2011). Dalam kitab-kitab fikih seperti karya Hasbi Ash-Shiddieqy dan literatur hukum zakat modern seperti tulisan Abdul Ghofur Anshori, dijelaskan bahwa zakat pertanian adalah salah satu instrumen syariat yang dirancang untuk menjaga keberkahan harta dan mendistribusikan kekayaan secara adil kepada mustahik (Ash-Shiddieqy, 1984; Ghofur, 2006). Selain itu, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan zakat pertanian merupakan persoalan umum di berbagai daerah, terutama pada wilayah pedesaan yang minim akses edukasi keagamaan (Daud, 1988; Afifi & Ika, 2010). Dengan demikian, kajian empiris mengenai pelaksanaan zakat pertanian di tingkat desa menjadi penting untuk melihat sejauh mana praktik masyarakat telah sesuai dengan hukum Islam (Qardawi, 2011; Hadi, 1992).

Berdasarkan latar sosial dan kajian literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana praktik zakat hasil pertanian di Desa Mantingan serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam (Ali, 2009; Gunawan, 2013). Penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Mantingan Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji; dan (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian tersebut (Abdurrahman & Al Azazy, 2010; Ash Shiddieqy, 1999). Dengan merumuskan permasalahan secara jelas, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga dapat mengungkap dinamika sosial-keagamaan yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat pertanian (Hariwijaya, 2015; Sugiono, 2012). Analisis terhadap praktik zakat ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan sekaligus menilai sejauh mana

pemahaman dan implementasi masyarakat sejalan dengan prinsip fikih zakat yang baku (Abdurrahman & Al Azazy, 2010; Ash Shiddieqy, 1999).

Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam khususnya dalam tema zakat pertanian dengan menghadirkan data empiris yang menggambarkan praktik keagamaan masyarakat desa (Mukhtar, 1986; Yahya, 1986). Kajian empiris semacam ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam memahami kesenjangan antara teks fikih dan praktik sosial (Ali, 2009; Gunawan, 2013). Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Mantingan, lembaga keagamaan, dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi edukasi zakat yang lebih efektif (Ghofur, 2006; Didin, 2002). Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan literasi zakat pertanian melalui penyuluhan, pendampingan, serta publikasi panduan zakat berbasis fikih dan konteks lokal (Afifi & Ika, 2010; Ash-Shiddieqy, 1984). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas persoalan kewajiban zakat, tetapi juga berperan dalam mengoptimalkan potensi zakat pertanian sebagai sumber pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Daud, 1988; Qardawi, 2011).

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kajian mengenai zakat hasil pertanian dan komoditas sejenis telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Selamat Riadi (2008) mengenai Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam di Desa Tanjung Jati menunjukkan bahwa masyarakat setempat mengqiyaskan zakat kopi kepada zakat perdagangan dengan kadar 2,5%, karena menganggap usaha kopi sebagai bagian dari agribisnis yang memiliki karakteristik lebih dekat dengan aktivitas perdagangan daripada pertanian tradisional. Temuan ini menunjukkan adanya adaptasi masyarakat lokal dalam memahami kewajiban zakat berdasarkan konteks sosial ekonomi yang mereka jalani. Sementara itu, hasil temuan dari Dian Purnaningsih (2007) terkait persepsi ulama Kendal terhadap zakat tembakau menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam nash mengenai zakat tembakau, baik terkait nishab, kadar, maupun waktu pengeluaran zakat. Akibatnya, peran ulama menjadi sangat penting dalam memberikan fatwa dan bimbingan kepada masyarakat untuk memutuskan apakah komoditas tersebut termasuk kategori yang wajib dizakati. Referensi lain yang relevan ditemukan dalam penelitian Iffa Rifqi Lutfiyana (2016) tentang zakat usaha ternak bebek potong, di mana peternak menghitung zakat dengan cara mengambil kadar 2,5% dari jumlah pendapatan dikali frekuensi panen per tahun. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan pola umum bahwa masyarakat pedesaan sering menyesuaikan praktik zakat dengan pola usaha mereka tanpa selalu merujuk secara komprehensif pada ketentuan fikih zakat yang baku.

Kajian serupa juga dilakukan oleh Siti Nurul Hikmah (2016) mengenai zakat hasil tambak ikan bandeng, yang menunjukkan bahwa zakat perikanan dapat diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian apabila pola produksinya mirip dengan proses bercocok tanam, khususnya ketika modal air menjadi faktor penentu produksi. Penelitian tersebut menyatakan bahwa jika hasil usaha tambak menggunakan air hujan, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 10%, sedangkan jika memerlukan biaya operasional maka zakatnya sebesar 5%, sebagaimana ketentuan zakat pertanian dalam fikih. Penelitian lain oleh Ufi Ariyani (2016) membahas zakat tanaman hias di Desa Jetis, yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur mengenai zakat tanaman hias, baik dari segi nishab, kadar, maupun waktu pengeluarannya, sehingga masyarakat bergantung

pada qiyas dan pertimbangan kemanfaatan dalam menentukan kewajiban zakat komoditas tersebut. Keberagaman objek penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat pada sektor pertanian, perikanan, dan hortikultura memiliki basis hukum yang kuat, namun implementasinya sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat, ketersediaan fatwa ulama, dan kondisi sosial ekonomi setempat. Literatur ini memberikan gambaran bahwa perbedaan karakteristik usaha tani, pola produksi, serta cara masyarakat memahami ketentuan zakat dapat menimbulkan variasi dalam praktik zakat di lapangan.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat dilihat bahwa adanya variasi pemahaman masyarakat terhadap zakat pada berbagai komoditas pertanian maupun usaha sejenis dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik zakat dan ketentuan hukum Islam. Hal ini juga terlihat dalam beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa masyarakat kerap mengadaptasi kadar zakat berdasarkan praktik lokal, persepsi ulama setempat, atau logika usaha yang mereka jalani. Dengan demikian, penelitian mengenai zakat hasil pertanian di Desa Mantingan memiliki posisi penting karena mempertimbangkan perbedaan karakteristik objek penelitian dan konteks sosial masyarakat setempat. Berdasarkan argumentasi teoritis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Mantingan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (2) Terdapat pengaruh pemahaman masyarakat dan praktik lokal terhadap ketidaksesuaian kadar dan waktu pengeluaran zakat. (3) Semakin rendah tingkat pemahaman masyarakat mengenai nishab dan kadar zakat, semakin besar kemungkinan terjadinya penyimpangan dari ketentuan fikih zakat pertanian. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan logika yang dibangun dari pola temuan sebelumnya yang konsisten menunjukkan adanya kesenjangan antara teori fikih dan praktik zakat di tingkat masyarakat akar rumput.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik zakat hasil pertanian di Desa Mantingan Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji (Gunawan, 2013; Sugiono, 2012). Penelitian ini bertujuan menggambarkan fenomena secara alamiah melalui perilaku, persepsi, dan tindakan para petani serta tokoh agama dengan memanfaatkan teknik ilmiah berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi (Ali, 2009; Hariwijaya, 2015). Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan kepala desa, petani, dan tokoh agama, serta observasi lapangan terkait pelaksanaan zakat pertanian (Daud, 1988; Ash-Shiddieqy, 1999). Sementara itu, data sekunder dihimpun dari al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal, skripsi, laporan, dokumen resmi, dan literatur pendukung lainnya (Abdurrahman & Al Azazy, 2010; Al-Jazairi, 2006; Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an RI, 2006; Qardawi, 2011; Wikipedia, 2019). Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui observasi terstruktur, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen sebagai bukti empiris (Gunawan, 2013; Hariwijaya, 2015). Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan, menginterpretasi, dan menggambarkan seluruh temuan lapangan sehingga menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai kesesuaian praktik zakat dengan ketentuan hukum Islam (Ali, 2009; Ash-Shiddieqy, 1999; Qardawi, 2011). Keabsahan data diuji melalui kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas agar data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiono, 2012; Gunawan, 2013). Tahapan penelitian meliputi persiapan pra-lapangan, pengumpulan data di lapangan, analisis data, serta penyusunan laporan akhir penelitian sebagai

tahapan sistematis yang memastikan hasil penelitian tersusun dengan baik (Ali, 2009; Hariwijaya, 2015).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Zakat dalam Perspektif Fikih

Zakat merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang mengandung makna religius, sosial, dan ekonomi sekaligus. Secara bahasa, kata zakat mengandung arti bertumbuh, berkembang, suci, dan berkah; sementara secara istilah, zakat dipahami sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Ta'ala untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Ash Shiddieqy, 1999; Afifi & Ika, 2010). Pemahaman ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar aktivitas filantropi, tetapi juga sebuah bentuk ibadah mahdhah yang memiliki aturan baku terkait nisab, jenis harta, syarat kepemilikan, hingga ketentuan penerimanya (Qardawi, 2011; Gozali et al., 1984). Al-Qur'an dan hadis sering menggunakan istilah ash-shadaqah dengan makna yang identik dengan zakat, bahkan istilah tersebut disebutkan sekitar 12 kali dalam al-Qur'an (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an RI, 2006). Salah satu ayat yang menegaskan hal tersebut adalah QS At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan delapan golongan mustahik zakat (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil) (TafsirWeb, n.d.). Selain itu, zakat juga dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan agar Rasulullah mengambil zakat dari harta orang-orang beriman sebagai bentuk penyucian dan pembersihan jiwa mereka (Al-Jazairi, 2006; Bakar, 2006). Ayat-ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban ekonomi, tetapi juga sarana tazkiyah yang memberikan ketenteraman batin (Al-Syaikh, 2004). Dengan sifatnya yang wajib, zakat menjadi rukun Islam ketiga setelah shalat dan puasa, dan telah disyariatkan sejak tahun kedua Hijriyah di Madinah (Ash-Shiddieqy, 1984; Amir, 2003). Oleh karena itu, konsep dasar zakat menjadi fondasi bagi pemahaman berbagai jenis zakat, dasar hukumnya, serta ketentuan fikih yang mengatur pelaksanaannya secara rinci (Daud, 1988; Hadi, 1992).

Dasar hukum zakat dalam Islam sangat kuat karena bersumber langsung dari al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama (Qardawi, 2011; Usman, 2001). Dalam banyak ayat, perintah menunaikan zakat disebut berdampingan dengan perintah mendirikan shalat, misalnya dalam QS Al-Baqarah ayat 110 yang menegaskan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan, termasuk zakat, pasti akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an RI, 2006; TafsirWeb, n.d.). Pada awal perkembangan Islam di Mekah, perintah zakat telah ada, namun belum dijelaskan secara rinci mengenai objek dan kadar zakatnya. Barulah pada periode Madinah, terutama di bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, Allah menurunkan perintah zakat yang lebih lengkap, termasuk ketentuan zakat fitrah, zakat mal, serta jenis-jenis harta yang wajib dizakati beserta persentasenya (Ash Shiddieqy, 1999; Gozali et al., 1984). Selain al-Qur'an, hadis Nabi SAW juga menjadi dasar utama kewajiban zakat (Zainuddin, 2001). Salah satu hadis paling terkenal adalah riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Islam dibangun atas lima sendi, salah satunya adalah menunaikan zakat (Sabiq, 2006; Idris, 1995). Hadis-hadis lain menjelaskan ketentuan zakat hasil pertanian, zakat ternak, zakat perdagangan, zakat emas, dan perak, serta zakat hasil tambang (Ash Shiddieqy, 1999; Qadir, 1998). Sementara itu, para ulama juga telah bersepakat (ijma') mengenai kewajiban zakat, termasuk zakat hasil pertanian yang kadarnya 10% jika diairi hujan atau sungai, dan 5% apabila diairi dengan irigasi berbiaya (Amir, 2003; Hadi, 1992). Kesepakatan ini menunjukkan bahwa zakat bukan persoalan khilafiyah dalam hal kewajiban, tetapi merupakan ketentuan syariat yang telah mapan sejak masa

Nabi dan disepakati generasi sahabat serta ulama sesudahnya. Dengan demikian, dasar hukum zakat menjadi salah satu struktur paling kuat dalam bangunan fikih Islam (Daud, 1988; Gozali et al., 1984).

Dalam pelaksanaannya, zakat terbagi menjadi dua kategori besar, yakni zakat fitrah dan zakat mal (Ash Shiddieqy, 1999; Afifi & Ika, 2010). Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum shalat Idulfitri, dengan tujuan untuk mensucikan jiwa serta membantu kaum miskin agar dapat merayakan hari raya dengan layak (Al-Syaikh, 2004). Besaran zakat fitrah adalah satu sha' atau sekitar 2,5 kilogram bahan makanan pokok, yang bisa diganti dengan nilai uang sesuai harga makanan pokok tersebut (Ash Shiddieqy, 1984; Afifi & Ika, 2010). Adapun zakat mal adalah zakat atas harta benda apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul, seperti zakat hasil pertanian, zakat ternak, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, zakat hasil tambang, serta berbagai jenis zakat modern (Didin, 2002; Ghofur, 2006). Pada sumber zakat konvensional, fikih mengatur zakat pertanian dengan nisab 5 wasaq atau setara 558,8 kilogram, dan kadarnya berbeda sesuai metode pengairannya (Ash Shiddieqy, 1999; Gozali et al., 1984). Zakat ternak diwajibkan pada unta, sapi, kambing, dan unggas jika memenuhi nisab dan haul. Sementara zakat perdagangan diterapkan pada aset dagang yang nilai totalnya setara 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% (Ash Shiddieqy, 1999; Qardawi, 2011). Pada sumber zakat modern, para ulama kontemporer menambahkan jenis-jenis zakat seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat investasi, zakat surat berharga, dan zakat aset-aset produktif lainnya (Didin, 2002; Ghofur, 2006). Pengembangan konsep zakat ini bertujuan menyesuaikan mekanisme zakat dengan dinamika ekonomi modern tanpa mengubah prinsip dasar yang telah disepakati dalam fikih (Ash Shiddieqy, 1999; Amir, 2003). Dengan demikian, pembagian zakat menjadi zakat fitrah dan zakat mal mencerminkan keluasaan dan keluwesan syariat Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan material manusia (Afifi & Ika, 2010; Daud, 1988).

Selain jenis-jenis zakat, fikih zakat juga mengatur secara rinci mengenai syarat wajib, syarat sah, rukun, serta kriteria harta yang wajib dizakati (Ash Shiddieqy, 1999; Qardawi, 2011). Syarat wajib zakat mencakup keislaman, kemerdekaan, baligh, berakal, dan kepemilikan harta yang mencapai nisab, berkembang, dimiliki secara penuh, tidak terkait utang yang mengurangi nilai harta hingga di bawah nisab, serta telah mencapai haul satu tahun untuk sebagian jenis zakat mal (Amir, 2003; Hadi, 1992). Adapun syarat sah zakat adalah adanya niat dan tindakan tamlik, yaitu memindahkan kepemilikan harta zakat kepada mustahik (Ash Shiddieqy, 1999). Rukun zakat mencakup benda yang dizakati, pemberi zakat, penerima zakat, dan proses penyerahan harta tersebut (Qardawi, 2011; Daud, 1988). Sementara itu, syarat harta yang wajib dizakati mensyaratkan bahwa harta tersebut mencapai nisab, dimiliki penuh, berkembang (namiyah), serta tidak digunakan untuk melunasi utang yang mengurangi nisabnya (Ash Shiddieqy, 1999; Gozali et al., 1984). Dalam konteks harta milik bersama, terdapat hadis Nabi yang menjelaskan bahwa dua orang yang memiliki harta secara berserikat menanggung zakatnya bersama sesuai porsi masing-masing (Zainuddin, 2001). Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat memiliki sistem hukum yang sangat rapi, mencakup aspek kepemilikan, nilai ekonomi, dan distribusi sosial yang terukur (Qadir, 1998; Afifi & Ika, 2010). Dengan struktur hukum yang rinci tersebut, zakat tidak hanya menjadi ibadah spiritual, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi yang terukur, disiplin, dan berkeadilan (Didin, 2002; Ghofur, 2006). Pemahaman menyeluruh terhadap syarat dan rukunnya menjadikan zakat sebagai mekanisme keuangan Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan umat (Ash Shiddieqy, 1999; Daud, 1988).

Keadaan Geografis, Sosial, dan Pembangunan Desa Mantingan

Desa Mantingan merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Jaken dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Pucakwangi, serta terletak di sebelah timur Kecamatan Jakenan. Jarak Desa Mantingan dari pusat pemerintahan kecamatan sekitar 2 km, dari pusat kota 15 km, dari ibukota kabupaten 35 km, dan dari ibukota provinsi sejauh 345 km. Secara administratif, desa ini memiliki batas wilayah di utara berbatasan dengan Arumanis, di selatan dengan Tretek, di barat dengan Mojolampir, dan di timur dengan Sumberagung. Letak geografis Desa Mantingan memiliki luas wilayah 165,80 km², dengan ketinggian tanah dari permukaan laut yang bervariasi. Lahan desa terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu tanah persawahan seluas 101,45 hektar, tanah tegalan 28,15 hektar, tanah pemukiman 22,12 hektar, dan lahan lain-lain seluas 14,05 hektar, yang mendukung aktivitas pertanian sebagai sektor utama ekonomi desa.

Struktur organisasi pemerintahan Desa Mantingan dipimpin oleh Kepala Desa Suliyong, dengan dukungan staf sekretaris, kaur, kasi, kepala dusun, dan kepala BPD yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan desa. Sekretaris Desa dijabat oleh Jariah, S.Pd., sementara Kaur AD & Umum dijabat oleh Dandang, Kaur Keuangan oleh Lastari, serta staf administrasi dan keuangan masing-masing oleh Sugeng dan Tri Asworo. Kasi Pemerintahan dijabat oleh Ida Nur H, S.Pd., Kasi Pembangunan oleh Sutini, Kasi Kesejahteraan Rakyat oleh Purnadi, dan Kepala Dusun oleh Hanaji. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan administrasi, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

Keadaan penduduk Desa Mantingan tercatat sebanyak 2.541 jiwa dengan karakteristik sosial-ekonomi yang didominasi sektor pertanian. Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk yang tidak/belum sekolah sebanyak 795 orang, belum tamat SD 270 orang, tamat SD 1.240 orang, tamat SLTP 635 orang, tamat SLTA 482 orang, dan tamat perguruan tinggi 45 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah. Dari segi pekerjaan, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani sebanyak 1.841 orang, diikuti pedagang 123 orang, karyawan swasta 175 orang, ibu rumah tangga 250 orang, pelajar/mahasiswa 435 orang, serta berbagai pekerjaan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa pertanian merupakan sektor utama yang menopang perekonomian masyarakat Desa Mantingan.

Dari sisi keagamaan, seluruh penduduk Desa Mantingan beragama Islam, dengan jumlah 2.848 jiwa, sementara agama lain tidak tercatat. Desa Mantingan memiliki visi untuk menjadi desa yang dinamis, amanah, mandiri, dan religius serta sejahtera. Misi desa meliputi peningkatan pembangunan infrastruktur strategis, pengembangan ekonomi melalui sektor pertanian dan usaha kecil menengah, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, serta pemberdayaan kapasitas aparatur desa. Program pembangunan desa mencakup bidang pemerintahan, pembangunan desa (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pemukiman, transportasi), pembinaan kemasyarakatan (kebudayaan, keagamaan, kepemudaan, kelembagaan), serta pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas aparatur dan dukungan penanaman modal.

Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Mantingan

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Mantingan, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, merupakan bagian dari pemanfaatan harta atau rizki yang diberikan Allah SWT. Ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas untuk menyalurkan harta tersebut, salah satunya melalui zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki. Zakat merupakan salah satu rukun

Islam dan menjadi unsur pokok bagi tegaknya syari'at. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk ibadah yang diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan yang dapat berkembang sesuai dinamika umat. Dalam konteks Desa Mantingan, pertanian menjadi sektor utama, sehingga zakat pertanian menjadi salah satu kewajiban yang relevan.

Komoditas pertanian yang dominan di desa ini meliputi padi, jagung, gandum, sayuran, dan bawang merah. Pertanian bukan hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai sumber penghasilan uang bagi masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan petani mengenai jenis tanaman yang wajib dizakati dan cara pengeluaran zakatnya. Meski padi merupakan tanaman utama, banyak petani juga menanam jagung, sayuran, dan bawang merah untuk menambah pendapatan. Kegiatan bertani dilakukan secara intensif mulai dari persiapan lahan, penanaman bibit, pemberian pupuk khusus, hingga pengairan dengan saluran air hujan dan pemantauan rutin untuk menghindari serangan hama.

Pendapatan yang diperoleh petani berbeda-beda tergantung luas lahan dan jumlah bibit yang ditanam. Semakin luas lahan yang dikelola, semakin besar pula hasil yang diperoleh. Para petani rata-rata panen dua hingga tiga kali dalam setahun, dengan tiap karung berisi 30–40 kg padi. Harga jual per karung bisa mencapai ratusan ribu rupiah, sehingga total penghasilan pertanian bisa mencapai jutaan rupiah setiap musim panen. Dengan pendapatan yang cukup tinggi, seharusnya kewajiban zakat pertanian bisa dipenuhi, mengingat tanaman yang dihasilkan telah mencapai nisab yang ditentukan dalam syariat Islam.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar petani Desa Mantingan belum melaksanakan zakat pertanian sesuai syariat. Misalnya, Bapak Sumar yang memperoleh 100 karung padi dalam setahun tidak mengeluarkan zakat pertanian, hanya memberikan sumbangan untuk masjid. Bapak Slamet dan Bapak Miri juga mengaku tidak mengetahui ketentuan zakat pertanian, meskipun mereka memperoleh panen padi dan bawang merah dengan nilai signifikan. Pengeluaran yang dilakukan oleh sebagian petani lebih bersifat sedekah atau sumbangan sosial, bukan zakat yang sesuai aturan syariat. Hal ini disebabkan minimnya informasi dan pemahaman mengenai zakat pertanian di kalangan masyarakat.

Para tokoh agama di Desa Mantingan, seperti Kyai Thohir, Ustadz Bambang, dan Ustadz Mu'is, menekankan pentingnya pelaksanaan zakat pertanian bagi setiap muslim yang mampu. Zakat harus dikeluarkan dari hasil bumi yang telah mencapai nisab, misalnya padi dan jagung. Namun, meskipun telah dilakukan ceramah rutin dan pengajaran agama, respon masyarakat masih minim. Banyak petani belum memahami cara perhitungan zakat, jumlah yang harus dikeluarkan, serta waktu pelaksanaan yang seharusnya setelah panen. Ketiadaan badan amal zakat aktif di desa juga menjadi hambatan utama.

Secara keseluruhan, pelaksanaan zakat pertanian di Desa Mantingan masih bersifat perkiraan dan kesadaran petani rendah. Masyarakat sering kali menganggap sumbangan atau sedekah sebagai pengganti zakat pertanian, sehingga ketentuan syariat Islam belum sepenuhnya diterapkan. Para tokoh agama berharap agar pemerintah desa membentuk regulasi terkait kewajiban zakat dan menempatkan petugas BAZ atau Laz untuk memfasilitasi pengelolaan zakat. Dengan begitu, penyaluran zakat dapat tepat sasaran dan sesuai ketentuan Islam, meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong pelaksanaan zakat pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Analisis Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Mantingan

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Mantingan Kecamatan Rawa Jitu Utara menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban utama seorang Muslim yang harus segera dikeluarkan jika harta yang dimiliki telah memenuhi syarat. Dalam konteks pertanian, hasil panen padi, jagung, dan tanaman pokok lainnya masuk kategori harta yang wajib dizakati apabila telah mencapai nishab. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan syariat dengan praktik masyarakat. Masyarakat seringkali menilai zakat sebagai bentuk sedekah semata, sehingga cara pengeluaran dan distribusinya dilakukan secara mandiri tanpa melalui lembaga resmi atau memperhatikan kadar yang ditentukan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum zakat dan fungsi sosialnya agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan syariat, yaitu membersihkan harta dan membantu kesejahteraan masyarakat.

Menurut ajaran Islam, zakat memiliki fungsi ganda, yaitu spiritual dan sosial. Secara spiritual, zakat membersihkan pemilik harta dari sifat kikir, tamak, dan cinta berlebihan terhadap dunia. Secara sosial, zakat menjadi sarana redistribusi kekayaan yang adil sehingga dapat meringankan beban fakir miskin. Berdasarkan QS. At-Taubah:103 dan Al-Baqarah:110, zakat tidak hanya menjadi kewajiban individual, tetapi juga bagian dari sistem sosial yang menjamin keseimbangan ekonomi. Dalam konteks pertanian di Desa Mantingan, pemahaman ini belum sepenuhnya diterapkan. Sebagian petani menggantikan zakat dengan sedekah, dan besaran yang dikeluarkan bervariasi, mulai dari 2% hingga nilai yang tidak menentu. Hal ini menandakan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman syariat di kalangan petani tentang ketentuan zakat pertanian.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan zakat pertanian adalah metode pengairan tanaman. Hasil pertanian yang menggunakan air hujan atau sungai secara alami diwajibkan zakat sebesar 10% dari hasil panen, sedangkan tanaman yang menggunakan sistem irigasi atau biaya tambahan 5%. Hal ini merujuk pada hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Berdasarkan pengamatan di Desa Mantingan, sebagian petani tidak memperhatikan perbedaan kadar ini dan menetapkan sendiri besaran zakat yang dikeluarkan. Praktik tersebut menunjukkan ketidakselarasan antara aturan syariat dan kebiasaan masyarakat, sehingga zakat tidak dapat berfungsi optimal sebagai sarana redistribusi kekayaan.

Selain itu, distribusi zakat di Desa Mantingan masih bersifat individual. Petani langsung memberikan zakat atau sedekah kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga amal zakat. Praktik ini, meskipun bermanfaat secara langsung, mengurangi efektivitas zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi. Zakat seharusnya dapat dikelola secara kolektif sehingga dapat dimanfaatkan untuk program jangka panjang, seperti bantuan modal usaha, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dengan pengelolaan yang formal, zakat tidak hanya membantu sementara, tetapi juga mampu memberdayakan penerima zakat agar mandiri secara ekonomi.

Hukum Islam menekankan bahwa zakat harus dikeluarkan dari harta yang memenuhi tiga unsur: *maliyah* (harta yang bernilai ekonomis), *ghaniyah* (kaya atau surplus di luar kebutuhan pokok), dan *an-nama'* atau *al-istinma'* (harta yang berkembang atau diperkirakan akan bertambah). Dalam konteks pertanian Desa Mantingan, hasil panen padi dan jagung memenuhi ketiga unsur tersebut. Namun, kurangnya pengetahuan para petani menyebabkan pelaksanaan zakat tidak sesuai ketentuan,

baik dari sisi kadar maupun waktu pengeluaran. Akibatnya, tujuan syariat zakat, yaitu pembersihan harta dan pemberdayaan masyarakat miskin, belum tercapai secara maksimal.

Tinjauan fiqhiah menunjukkan bahwa zakat pertanian merupakan zakat cabang yang harus disesuaikan dengan hukum pokok zakat secara qiyas. Al-ashlu adalah zakat secara umum, al-far'u adalah zakat pertanian, dan al-illat adalah dasar hukum berupa hak orang miskin untuk menerima zakat. Dengan demikian, setiap hasil pertanian yang diproduksi untuk mendapatkan keuntungan wajib dizakati. Dalam praktik di Desa Mantingan, sebagian besar petani belum mengikuti prinsip ini karena kurangnya bimbingan dan edukasi dari pihak berwenang, sehingga zakat yang dikeluarkan tidak sesuai syariat.

Keterbatasan pengetahuan tentang zakat pertanian menyebabkan variasi waktu dan kadar pengeluaran zakat di Desa Mantingan. Sebagian petani mengeluarkan zakat setiap panen, sebagian lain setahun sekali, dan besaran yang dikeluarkan tidak sesuai nishab. Hal ini menjadi indikasi perlunya sosialisasi hukum zakat yang lebih intensif, termasuk pelatihan bagi petani mengenai ketentuan kadar zakat, jenis tanaman yang wajib dizakati, serta cara pengelolaan dan pendistribusiannya melalui lembaga amil. Edukasi ini penting untuk memastikan bahwa zakat dapat berfungsi sesuai tujuan syariat, baik dalam membersihkan harta maupun membantu kesejahteraan umat.

Zakat pertanian di Desa Mantingan secara prinsip telah memenuhi syarat wajib zakat menurut hukum Islam, terutama terkait nishab hasil panen. Namun, praktik pengeluaran zakat masih dilakukan secara mandiri, tidak sesuai dengan kadar dan aturan syariat, dan distribusinya belum melalui lembaga yang sah. Untuk mencapai tujuan zakat secara optimal, diperlukan peningkatan pemahaman petani mengenai hukum zakat, penetapan kadar yang tepat sesuai jenis irigasi, serta pengelolaan distribusi melalui lembaga resmi. Dengan demikian, zakat dapat membersihkan harta, menumbuhkan kesadaran sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Mantingan Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji masih dilaksanakan secara mandiri oleh para petani. Hal ini ditandai dengan niat mengeluarkan zakat lebih untuk sedekah, penggunaan aturan sendiri dalam penentuan besaran zakat, serta waktu pengeluaran zakat yang bervariasi antara saat panen dan setahun sekali menjelang Lebaran. Dari perspektif hukum Islam, zakat hasil pertanian di Desa Mantingan sudah memenuhi ketentuan *nishab*, sehingga seharusnya wajib dikeluarkan sesuai syariat. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa para petani belum sepenuhnya memahami atau menerapkan aturan zakat pertanian sesuai ketentuan hukum Islam. Keterbatasan penelitian ini antara lain terbatas pada jumlah informan yang hanya terdiri dari beberapa petani dan tokoh agama, serta pengumpulan data yang sebagian besar bersifat kualitatif sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman subjektif masyarakat. Oleh karena itu, untuk pengembangan penelitian di masa mendatang, disarankan adanya sosialisasi dan bimbingan yang lebih intensif bagi masyarakat mengenai hukum zakat pertanian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, peningkatan peran tokoh masyarakat dalam memberikan penyuluhan yang tepat, serta penelitian lebih luas yang mencakup wilayah atau desa lain agar dapat dibandingkan dan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penting bagi petani dan pemilik harta pertanian untuk menyadari bahwa harta yang mereka miliki merupakan titipan Allah SWT dan wajib

dizakatkan sesuai syariat, sehingga pelaksanaan zakat tidak hanya menjadi kewajiban formal tetapi juga meningkatkan kesadaran spiritual dan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbaikan praktik zakat pertanian sekaligus sebagai dasar bagi program edukasi dan sosialisasi zakat yang lebih efektif di kalangan petani Desa Mantingan dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Abu, & Al Azazy, A. Y. (2010). *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah* (Abdullah Amin et al., Trans.). Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Abu, & Narbuko, C. (1997). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afifi, T. A., & Ika, S. (2010). *Zakat, hidup berkah rezeki berlimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Al-Jazairi, B. A. (2006). *Tafsir al-Qur'an al-aisar Surat al-Fatihah–al-Baqarah, Jilid 1* (M. A. Hatim & A. Mukti, Trans.). Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Al-Syaikh, I. Y. (2004). *Membersihkan kekayaan, menyempurnakan puasa Ramadhan*. Bandung: Penerbit Manja.
- Ali, Z. M. (2009). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir, S. (2003). *Garis-garis besar fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Medi.
- Ash-Shiddieqy, H. (1984). *Pedoman zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash Shiddieqy, H. (1999). *Pedoman zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Bakar, A. J. (2006). *Tafsir al-Qur'an al-aisar Surat al-Fatihah–al-Baqarah Jilid 1* (M. A. Hatim & A. Mukti, Trans.). Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Daud, M. A. (1988). *Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Didin, H. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Ghofur, A. (2006). *Hukum dan pemberdayaan zakat: Upaya sinergis wajib zakat dan pajak Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Gozali, S., et al. (1984). *Pedoman zakat sembilan seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hadi, S. P. (1992). *Sumber-sumber penggalan zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hariwijaya, M. (2015). *Metodologi penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk ilmu sosial*. Yogyakarta: Elmatara.

- Ibrahim, Y. A. (2004). *Membersihkan kekayaan, menyempurnakan puasa Ramadhan*. Bandung: Penerbit Manja.
- Idris, M. R. (1995). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mukhtar, Y. (1986). *Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Qadir, A. (1998). *Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Qardawi, Y. (2011). *Hukum zakat*. Jakarta: Rabbani Press.
- Sabiq, S. (2006). *Terj. Nor Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiono. (2012). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, S. (2001). *Hukum Islam: Asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Yahya, M. (1986). *Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an RI. (2006). *Al-Qur'an dan terjemahnya at-tanzil*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Zainuddin, I. A. (2001). *Ringkasan Shahih dan Bukhari*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Wikipedia. (2019, July 10). *Zakat pertanian*. Retrieved from <https://id.m.wikipedia.org>
- TafsirWeb. (n.d.). *528 Surat al-Baqarah*. Retrieved July 18, 2025, from <https://tafsirweb.com>